



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI III DPR RI KE PROVINSI SULAWESI UTARA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021**

KOMISI III DPR RI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mewakili kepentingan rakyat tentu sangat berkepentingan terhadap jalannya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, sehingga pengawasan terhadap lembaga penegak hukum menjadi salah satu prioritas Komisi III DPR RI. Dalam mekanisme demokrasi, tugas pokok dan fungsi dari lembaga penegak hukum senantiasa mendapat pengawasan dari DPR. Pengawasan dari DPR dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan.

Setelah dua dekade lebih reformasi digulirkan, reformasi hukum merupakan salah satu agenda yang lambat pergerakannya, bahkan cenderung mengkhawatirkan. Kondisi sistem peradilan yang diharapkan berperan dalam menanggulangi berbagai permasalahan masyarakat, ternyata belum dapat menjamin rasa keadilan. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat serta aparat yang masih rendah semakin terakumulasi dan berakibat pula pada banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

Atas dasar itu, dalam rangka melaksanakan agenda reformasi hukum, perlu diurai secara sistematis dan dipetakan (*mapping*) sektor-sektor mana yang harus menjadi prioritas agar mampu berpengaruh secara signifikan terhadap arah reformasi hukum, tentunya hal ini tetap harus diikuti pembenahan di sub sektor hukum lainnya. Masih banyak ditemukan praktik penegakan hukum yang berpihak, rendahnya integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta adanya intervensi pihak tertentu dalam pengambilan putusan. Mafia hukum telah

menumbuh-suburkan praktik korupsi di dalam sistem peradilan, dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan hampir semuanya dihindangi praktik mafia hukum. Kondisi inilah yang akhirnya disinyaliskan sebagai suatu kondisi praktik korupsi yang sangat sulit ditembus, yaitu korupsi di bidang penegakan hukum. Bukan saja karena praktik mafia hukum itu dilakukan oleh orang-orang yang menguasai seluk-beluk di lembaga peradilan, tetapi juga karena praktik tersebut terjadi di lembaga-lembaga peradilan.

Komisi III DPR RI dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam UU No.13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Komisi III DPR RI dalam melaksanakan ke-3 fungsi tersebut, menemukan berbagai persoalan yang serius dalam penegakan hukum, hal ini ditemukan baik melalui pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, juga melalui rapat kerja dengan mitra kerja, bahkan ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah, banyak temuan yang diperoleh terkait penegakan hukum.

Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI bukan tanpa alasan. Sulawesi Utara adalah daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang akan datang. Oleh karena Komisi III DPR RI ingin memastikan terkait kesiapan Polda Sulawesi Utara dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Pilkada, kesiapan pengamanan pasca pelaksanaan Pilkada serta memastikan agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar, aman, dan damai, dengan tetap mengedepankan sikap netralitas dan profesional dalam mengawal proses Pilkada serentak 2020 ini. Selain Polda, Komisi III juga ingin memastikan kesiapan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam membantu mengoptimalkan peran, fungsi dan pola koordinasi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses Pilkada

serentak 2020 ini sehingga proses Pilkada berjalan secara adil, profesional dan menjaga netralitas selama proses Pilkada berlangsung.

Persoalan lain yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yaitu penanganan perkara korupsi. Masih banyak perkara korupsi yang hingga saat ini belum diselesaikan dan tidak tertangani dengan baik sesuai aturan hukum yang berlaku atau "mangkrak". Komisi III DPR RI diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja mitra kerja, ingin memastikan bahwa penanganan perkara-perkara korupsi di Provinsi Sulawesi Utara ditangani secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kunjungan ini, permasalahan hukum yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dapat terurai dan ditemukan solusinya sehingga permasalahan hukum yang terjadi selama ini segera diselesaikan untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

II. RUANG LINGKUP

Sasaran Kunjungan Kerja Spesifik meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia dan Keamanan.

III. DASAR KEGIATAN

1. **Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**

Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;

3. **Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:**

➤ Pasal 59 ayat (4):

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

➤ Pasal 59 ayat (5) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

4. **Dasar Hukum Terkait Lainnya**

- a. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- f. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

IV. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dari sistem penegakan hukum terutama terkait dengan persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2020 dan penanganan perkara korupsi. Kunjungan Kerja Spesifik ini juga ingin melihat profesionalitas dan akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya serta mengetahui secara komprehensif implementasi pola koordinasi sistem penegakan hukum dan keamanan dengan seluruh pihak terkait.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi III DPR RI ingin memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Kepolisian maupun Kejaksaan di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

POLDA SULAWESI UTARA

1. Penjelasan terkait kesiapan Polda Sulawesi Utara dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di masyarakat menjelang Pilkada Serentak 2020 ini dan persiapan pengamanan selama penyelenggaraan Pilkada Serentak sehingga

menciptakan Pilkada yang lancar, aman dan damai. Dijelaskan pula apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam kesiapan menghadapi Pilkada serentak ini.

2. Penjelasan terkait dengan data perkara korupsi yang ditangani selama 3 tahun terakhir, berapa perkara yang sedang dan telah ditangani sepanjang kurung waktu tersebut hingga saat ini, dan progres terhadap perkara yang ditangani. Dijelaskan pula apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penanganan perkara korupsi di lingkungan Polda Sulawesi Utara.

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA

1. Penjelasan terkait dengan kesiapan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara dalam membantu mengoptimalkan peran dan fungsi kejaksaan dan pola koordinasi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses Pilkada serentak 2020 sehingga menciptakan Pilkada yang lancar, aman dan damai. Dijelaskan pula apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam kesiapan menghadapi Pilkada serentak ini.
2. Penjelasan terkait dengan data perkara korupsi yang ditangani selama 3 tahun terakhir, berapa perkara yang sedang dan telah ditangani sepanjang kurung waktu tersebut hingga saat ini, dan progres terhadap perkara yang ditangani. Dijelaskan pula apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penanganan perkara korupsi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

V. WAKTU PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara ini dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 21 November 2020.

VI. ANGGOTA TIM

1	Herman Herry	Ketua Tim/Ketua Komisi III/F-PDI Perjuangan
2	Marinus Gea	Anggota Tim/F-PDI Perjuangan
3	Bambang DH	Anggota Tim/F-PDIP
4	H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn	Anggota Tim/F-Golkar
5	Bambang Haryadi, S.E.	Anggota Tim/F.Gerindra
6	Muhammad Rahul	Anggota Tim/F.Gerindra
7	Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M.	Anggota Tim/F-P.NasDem
8	H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.	Anggota Tim/F-PKB
9	Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS	Anggota Tim/F-PD
10	H. Nazaruddin Dek Gam	Anggota Tim/F-PAN

VII. HASIL PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Pada hari Kamis, 19 November 2020, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Asisten dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara yang diadakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dimulai pukul 16.45 – 18.00 WITA. Dalam pertemuan tersebut, Kajati menyampaikan paparannya berkenaan dengan pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI sebagai berikut :

Penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara

Bahwa terkait bagaimana kesiapan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Kejaksaan dan pola koordinasi dalam Sentra

Gakkumdu untuk mengawal proses Pilkada serentak 2020, kami jelaskan sebagai berikut:

Di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdapat 8 (delapan) wilayah yang melaksanakan pemilukada yaitu :

1. Provinsi Sulawesi Utara (Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur)
2. Kota Manado (Pemilihan Walikota & Wakil Walikota)
3. Kota Bitung (Pemilihan Walikota & Wakil Walikota)
4. Kota Tomohon (Pemilihan Walikota & Wakil Walikota)
5. Kabupaten Minahasa Utara (Pemilihan Bupati & Wakil Bupati)
6. Kabupaten Minahasa Selatan (Pemilihan Bupati & Wakil Bupati)
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Pemilihan Bupati & Wakil Bupati)
8. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Pemilihan Bupati & Wakil Bupati)

Ketentuan hukum yang mendasari mekanisme kerja Sentra Gakkumdu yaitu

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
5. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri Dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 Dan Nomor 010/Ja/11/2016 Tentang Sentra

Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Jaksa yang ditugaskan pada Sentra Gakkumdu adalah melakukan penuntutan tindak pidana pemilihan/pilkada pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi pengawas pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan/pilkada, serta melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses penyidikan.

- Dalam menghadapi penanganan pelanggaran Pidana pada Pilkada Serentak di Provinsi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah menugaskan sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang Jaksa di Sentra Gakkumdu se Sulawesi Utara, dengan perincian, dari Kejati Sulut sebanyak 8 (delapan) orang Jaksa dan 55 (lima puluh lima) orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri se- Sulut.
- Meningkatkan kapasitas Jaksa dalam penanganan & penyelesaian Tindak Pidana Pilkada khususnya terkait pemahaman terhadap mekanisme dan petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian Tindak Pidana Pemilukada.
- Melaksanakan evaluasi terhadap penanganan Tindak Pidana Pilkada yang dilaksanakan oleh jajaran Jaksa yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu se Sulawesi Utara.
- Melaksanakan Rapat Koordinasi antar institusi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian & Kejaksaan) baik provinsi maupun kabupaten / kota untuk mewujudkan sinergitas dalam penanganan dan penyelesaian laporan / temuan pelanggaran pidana pada proses Pilkada di Sulawesi Utara, baik rapat koordinasi / rapat pembahasan terkait penyelesaian penanganan laporan/temuan, maupun rapat koordinasi secara terpadu dalam rangka mengevaluasi penanganan laporan/temuan Sentra Gakkumdu se Sulut.
- Ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi tugas Sentra Gakkumdu kepada toko masyarakat, toko agama, toko pemuda, para ASN maupun para stakeholder lain dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

- Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung RI terkait netralitas aparatur Kejaksaan RI dalam Pilkada serentak Tahun 2020.
- Menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid- 19 dalam pelaksanaan tugas Jaksa di Sentra Gakkumdu.
- Menugaskan beberapa orang Jaksa yang masuk dalam struktur Sentra Gakkumdu baik Provinsi Sulut maupun Kabupaten/Kota se Sulut untuk menjadi bagian dalam kelompok kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pilkada Serentak di Sulawesi Utara sebagai bentuk tindak lanjut PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sulut dan kabupaten/kota se Sulut.

Adapun yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas di Sentra Gakkumdu, yaitu :

1. Dari aspek regulasi yaitu belum diaturnya mekanisme pemeriksaan secara In Absentia baik pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
2. Belum ada pengaturan khusus mengenai mekanisme penanganan Tindak Pidana Pilkada ketika ada upaya Pra Peradilan, karena berpotensi penanganan Tindak Pidana Pilkada menjadi daluarsa, ketika harus menunggu penyelesaian Pra Peradilan sesuai KUHAP.
3. Kondisi geografis beberapa wilayah di sulut masih ada yang belum ada kejaksaan negeri dan pengadilan negeri, seperti Kejari Kotamobagu yang membawahi 4(empat) wilayah yaitu Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.
4. Permasalahan waktu pada tahap penyelidikan/klarifikasi yang sangat dibatasi waktunya yaitu maksimal hanya 5 (lima) hari kalender, sementara pada tahap tersebut sesuai ketentuan mekanisme kerja Sentra Gakkumdu, sudah harus menentukan apakah penanganan laporan/temuan dihentikan atau dilanjutkan dengan mengacu pada terpenuhinya persyaratan bukti permulaan yang cukup, sementara pada tahap tersebut belum ada upaya paksa, sehingga berpotensi menimbulkan masalah ketika undangan klarifikasi tidak diindahkan oleh saksi fakta dan terlapor, belum lagi kendala kondisi geografis utamanya di daerah kepulauan.

5. Belum ada pengaturan khusus mengenai mekanisme penanganan Tindak Pidana Pilkada oleh Sentra Gakkumdu di masa kahar (masa pandemi covid-19), khususnya apabila terlapor/tersangka terpapar covid-19 pada tahap akan menjalani proses pemeriksaan di setiap tahapan, maka tahapan penanganan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berpotensi menjadi daluarsa.
6. Masih ada Kejaksaan Negeri yang kondisi personil Jaksanya sangat kurang dan tidak berbanding lurus dengan luas wilayah hukumnya yang meliputi beberapa kabupaten/kota, seperti di Kejaksaan Negeri Kotamobagu jumlah personil Jaksa yang ditugaskan pada Sentra Gakkumdu di 4 (empat) wilayah kabupaten/kota, yaitu hanya sebanyak 7 (tujuh) orang personil Jaksa.

Data Penanganan Kasus Pelanggaran Pidana Pilkada di Sentra Gakkumdu

- | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. Kejari Minahasa Utara | : 1 Kasus | : Tahap Penyidikan : SP3 |
| 2. Kejari Kep.Sangihe | : 1 Kasus | : Tahap Penyidikan : SP3 |
| | 1 Kasus | : Tahap Penyelidikan : Dihentikan |
| 3. Kejari Tomohon | : 9 Kasus | : Tahap Penyelidikan : Dihentikan |
| | 1 Kasus | : Tahap Penyidikan : SP3 |
| | 1 Kasus | : Tahap Penyelidikan : On Proses |
| 4. Kejari Bitung | : 3 Kasus | : Tahap Penyelidikan : Dihentikan |
| | 3 Kasus | : Tahap Penyelidikan : On Proses |
| 5. Kejari Kotamobagu | : 7 Kasus | : Tahap Penyelidikan : Dihentikan |
| 6. Kejari Minahasa | : 1 Kasus | : Tahap Penyidikan : SP3 |
| 7. Kejari Manado | : 1 Kasus | : Tahap Penyelidikan :Dihentikan |
| 8. Kejari Kep.Talud | : 1 Kasus | : Tahap Penyidikan : On Proses |

Jumlah : 30 Kasus : 5 Tahap Penyidikan, 25 Tahap Penyelidikan.

Catatan :

- Data Penuntutan se-Sulut masih NIHIL
- Pelanggaran yang menonjol dilaporkan adalah terkait pelanggaran terhadap norma larangan yang diatur pada Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu mengatur: Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- Sanksi pidananya diatur pada Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu : setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain / Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana penjara selama paling singkat 1(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Langkah-Langkah Strategis Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 Di Provinsi Sulawesi Utara :

1. Pada tanggal 25 September 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menghadiri Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada Sulut 2020, kehadiran dalam

kegiatan tersebut merupakan komitmen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk mengawal pesta demokrasi ini agar terlaksana aman dan damai.

2. Pada tanggal 9 Oktober 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menghadiri undangan Bawaslu Sulut dalam kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholder “Anti Politik Uang, Hoaks dan Politisasi sara” di Pilkada Sulut 2020, dalam rapat tersebut Kejaksaan Tinggi Sulut berkomitmen untuk siap menindak tanpa pandang bulu oknum-oknum yang melakukan tindak pidana pemilihan umum dalam hal ini terkait praktik politik uang, menyebarkan berita bohong (hoaks) dan politisasi sara.
3. Pada tanggal 13 Oktober 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan peninjauan di beberapa wilayah (Kab. Minahasa, Kota. Tomohon dan Kab. Minahasa Utara) yang akan menyelenggarakan Pilkada Sulut 2020, kegiatan ini dilakukan dalam rangka memantau situasi lapangan serta persiapan-persiapan strategis penyelenggaraan Pilkada.
4. Pada tanggal 21 Oktober 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan pertemuan bersama pasangan calon pemilihan kepala daerah dalam rangka memberikan sosialisasi terkait kewajiban yang harus dilakukan dan jenis-jenis pelanggaran yang harus dihindari, dalam pertemuan ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menekankan kepada pasangan calon dan membantu menghimbau kepada pendukungnya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 selama mengikuti proses pelaksanaan Pilkada Sulut 2020.
5. Pada tanggal 5 November 2020 dan tanggal 11 November 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan pemantauan pelaksanaan debat publik tahap I dan II Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara yang diselenggarakan oleh KPU Sulut. Pemantauan ini dilakukan dalam rangka mengetahui visi dan misi serta program kedepan, pemantauan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum, ketertiban dan keamanan.
6. Pada Tanggal 13 November 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menghadiri undangan KPU Provinsi Sulut dalam kegiatan “Launching gerakan

dukung rekam KTP Elektronik di Sulawesi Utara”, kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam ini wajib pilih agar dapat memberikan hak suara dalam Pilkada Sulut 2020. Kehadiran dalam kegiatan ini adalah bentuk nyata dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk siap membantu menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Sulut 2020.

7. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara rutin melakukan koordinasi dan pengawasan di lapangan dalam rangka untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pilkada terlebih khusus terkait praktik tindak pidana pemilihan umum.
8. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah membuka Posko Pilkada Sulut Tahun 2020, Posko ini memiliki fungsi sebagai wadah informasi terkait Pilkada kepada masyarakat, wadah pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hukum dalam Pilkada Sulut 2020, dan sebagai wadah koordinasi dengan Penyelenggara Pilkada untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam Pilkada Sulut 2020 seperti pemantauan dan pengawasan pelanggaran hukum disetiap tahapan pilkada, adapun kontribusi Kejati Sulut dalam Pilkada sampai saat ini adalah :
 - Melakukan Pemantauan Penetapan Pasangan Calon;
 - Memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi terkait larangan-larangan dalam Pilkada kepada Peserta Pilkada dan Masyarakat;
 - Melakukan Pemantauan Debat Pasangan Calon;
 - Sampai Saat Ini Melakukan Pengawasan Terhadap Kampanye Pasangan Calon dan akan tetap komitmen mengawal Pilkada Sulut Tahun 2020 sampai selesai.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat diuraikan sebagai berikut :

- Jumlah DPT Pilkada Sulut yaitu 1.831.867 pemilih
- Jumlah DPT Kota Manado yaitu 328.539 pemilih
- Jumlah DPT Kota Tomohon yaitu 73.633 pemilih
- Jumlah DPT Kota Bitung yaitu 146.948 pemilih

- Jumlah DPT Kabupaten Minahasa Utara yaitu 151.147 pemilih
- Jumlah DPT Kabupaten Minahasa Selatan yaitu 157.977 pemilih
- Jumlah DPT Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu 47.383 pemilih
- Jumlah DPT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu 53.490 pemilih

Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Pilkada Tahun 2020 yaitu Penegakan hukum tidak memihak dan tidak diskriminasi serta bebas dari muatan kepentingan pribadi dan golongan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Siap melaksanakan amanat tersebut, dalam rangka kesuksesan Pilkada Sulut Tahun 2020.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah menandatangani Nota Kesepakatan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara tentang permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dalam hal menangani perkara yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Penanganan perkara yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Penanganan perkara tersebut dapat berupa perkara Perdata, TUN, Judicial Review baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi termasuk penanganan sengketa hasil pemilu.

Bahwa terkait dengan data Perkara Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 3 Tahun (2018 sampai dengan Tahun 2020) dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi se Sulawesi Utara pada Tahun 2018 sejumlah Penyelidikan sebanyak 44 (empat puluh empat), Penyidikan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan), Penuntutan dari Kejaksaan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) SPDP dan dari Polri sebanyak 14 (empat belas) SPDP dan untuk Eksekusi sebanyak 33 (tiga puluh tiga). Penyelamatan keuangan negara Tahun 2018 dengan jumlah Rp. 232.588.107,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah).

- Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi se Sulawesi Utara pada Tahun 2019 sejumlah Penyelidikan sebanyak 25 (dua puluh lima), Penyidikan sebanyak 16 (enam belas), Penuntutan dari Kejaksaan sebanyak 13 (tiga belas) SPDP dan dari Polri sebanyak 13 (tiga belas) SPDP dan untuk Eksekusi sebanyak 15 (lima belas).
- Penyelamatan keuangan negara Tahun 2018 dengan jumlah Rp. 1.736.244.112,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh empat seratus dua belas rupiah). Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi se Sulawesi Utara pada Tahun 2020 sejumlah Penyelidikan sebanyak 26 (dua puluh enam), Penyidikan sebanyak 21 (dua puluh satu), jumlah Penuntutan sebanyak 16 (enam belas) SPDP dan untuk Eksekusi sebanyak 14 (empat belas). Penyelamatan keuangan negara Tahun 2018 dengan jumlah Rp. 3.229.004.757,75,- (tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh lima rupiah). Uang Pengganti di Tahun 2020 Rp. 6.749.716.542,75 (enam milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh dua koma tujuh lima rupiah) dan uang pengganti yang dibayarkan Rp. 1.157.459.757,- (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Prioritas ; Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas dengan menekankan kepada pengembalian kerugian keuangan Negara bukan terhadap kuantitas perkara.
- Kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara ;
 1. Bahwa kurang tersedianya anggaran yang memadai
 2. Bahwa penanganan Kejahatan korupsi yang BIG FISH cenderung menggunakan teknologi yang canggih sehingga dibutuhkan kewenangan untuk melakukan penyadapan dengan SOP yang ketat dan transparan / akuntabel
 3. Sarana dan prasana yang kurang memadai.

Diskusi / Tanya Jawab

1. Bpk. Andi Rio (F.Golkar)

- Di Sulawesi Utara marak terjadinya kasus pencabulan. Agar dijelaskan mengapa ini bisa terjadi.
- Berdasarkan catatan yang diperoleh, bahwa kasus narkoba yang juga marak terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, agar dijelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap narkoba tersebut.

2. Bpk. Hinca Panjaitan (F.Demokrat)

- Terkait dengan Rumah Sakit rujukan tahunan di Provinsi Sulawesi Utara, apakah Rumah Sakit tersebut juga menjadi rujukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
- Terkait dengan tahanan yang tidak diterima oleh Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM, bagaimana jalan keluar yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam menghadapi hal ini di tengah-tengah pandemic Covid-19 yang dihadapi sekarang ini.

3. Bpk. Taufik Basari (F.NasDem)

- Problem penahanan, dimana Dirjen Lapas tidak lagi menerima tahanan yang terkena Covid-19. Bagaimana jalan keluar yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara perlu untuk dibangun paradigma strategi terkait penahanan sebagai jalan keluar atas kebijakan Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM.
- Mendorong Kejaksaan agar menjaga profesionalitas penanganan perkara, dimana dilakukan sesingkat mungkin penahanan perkara berlangsung.
- Pendekatan restorative perlu dilakukan sebagai jalan keluar melalui Perja No. 15 tahun 2020. Namun untuk kasus pencabulan, jangan dilakukan pendekatan restorative.
- Pendekatan pencegahan perlu dioptimalkan. Melalui Asintel untuk lebih menggiatkan lagi penyuluhan hukum ke masyarakat.

Jawaban Kajati :

- Banyaknya kasus pencabulan, hal ini muncul karena adanya minuman keras.
- Kasus narkoba, di Sulawesi Utara ini landai-landai saja, tidak terlalu banyak. Sepanjang tahun ini tidak ada kasus narkoba yang menarik, baik dari sisi pelaku maupun barang bukti yang ada.
- Terkait dengan penahanan perlu selektif, bahwa tindak pidana ringan tidak perlu dilakukan penahanan. Namun kadang-kadang mengalami dilema, dimana ketika dilakukan persidangan, terdakwa susah untuk dihubungi untuk mengikuti persidangan, hal ini menyulitkan Jaksa di lapangan, sehingga perlu untuk dilakukan penahanan.

Jawaban Wakajati :

- Untuk kasus narkoba, bahwa belakangan ini menunjukkan kegembiraan karena tren yang terjadi sekarang menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Terkiat dengan Perja No.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restiratif Justice, bahwa di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ada 8 permintaan untuk dilakukan Restiratif Justice, namun kejaksaan sangat hati-hati dalam memenuhi permintaan tersebut. Bahwa ada 5 perkara yang telah disetujui karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Perja No. 15 tahun 2020.

Pada hari Jumat, 20 November 2020, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Wakil Kepala Kepolisian Daerah, Para Pejabat Utama dan Kapolres se-Sulawesi Utara yang diadakan di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dimulai pukul 10.30 – 11.30 WITA. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan paparannya berkenaan dengan pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI sebagai berikut :

Penjelasan Kapolda Sulawesi Utara

Kesiapan Polda Sulut dalam menhadapi Pilkada Serentak 2020

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. PKPU RI NO.15 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota.
3. PKPU No.13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No.10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilgub/Wagub, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19.

Pelaksanaan Pilkada

- Pemilihan Gubernur 1 Provinsi.
- Pemilihan Walikota 3 Kota (Manado, Bitung dan Tomohon)
- Pemilihan Bupati 4 Kabupaten (Minut, Minsel, Boltim dan Bonsel)

Jumlah Riil Pers Polda Sulut : 7.945

- Polda 2.499
- Polresta 5.446

Kuatr Pers PAM

- TNI 3.935
- Polri 5.243
- Linmas 11.884

Pola PAM

- Aman 2:6:12 (4.255 TPS)
- Rawan 2:2:4 (1.346 TPS)
- Sangat Rawan 2:1:2. (. 202 TPS)
- Khusus 2:1:2. (6 TPS)

Pelanggaran Kampanye tanggal 26 September – 19 November 2020

Protokol Kesehatan Covid-19 sebanyak 11 Pelanggaran.

Tindak Pidana Pilkada sebanyak 30 tindak pidana. Penghentian penyidikan sebanyak 3 tindak pidana. Penghentian penyelidikan sebanyak 20 tindak pidana. Sementara dalam penanganan sebanyak 10 perkara.

Upaya Polda Sulut dalam pencegahan Covid-19

- Gerakan Sulut Sejutra masker.
- Sosialisasi penerapan new normal (3M).
- Pengawalan dan pemakaman jenazah Covid-19.
- Penyemprotan disinfektan di ruangan dan jalan.
- Kerjasama dengan lintas sektoral.
- Pembentukan tim pemburu pelanggar Covid-19.
- Sosialisasi penggunaan masker.
- Operasi yustisi.

Strategi Polda Sulut Dalam Menghadapi Tantangan

- Kedepankan kerjasama lintas sektoral dan gugus tugas.
- Melaksanakan operasi kepolisian mantap praja samrat dan aman nusa II serta pembentukan Satgas.
- Mendukung realisasi program pemerintah pusat dan daerah.
- Penegakan hukum sebagai ultimum remedium.
- Mendorong peran serta dan kesadaran masyarakat untuk harkamtibmas.
- Pengawasan terhadap kegiatan pemulihan ekonomi nasional (Satgas Pen)
- Pemberdayaan peran media dan counter opini.

VIII. PENUTUP

Berdasarkan fakta, data dan informasi yang ditemukan oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat persoalan hukum serius di Provinsi Sulawesi Utara yaitu kasus narkoba dan pencabulan.
- Komisi III DPR RI segera menindaklanjuti persoalan hukum tersebut dengan menyampaikan kepada Mitra terkait agar segera menemukan jalan keluar.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara.

Jakarta, Desember 2020
Komisi III DPR RI
Pimpinan,

HERMAN HERRY